

Nomor : JRB.WMG/WPD.729/2024  
Tanggal : 21 Oktober 2024  
Lampiran : Satu set

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**  
Plaza Mandiri  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095  
Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577  
www.bankmandiri.co.id

Kepada Yth.  
**Nasabah Pemegang Unit Penyertaan  
Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur  
di Tempat**

**Perihal : Efektif Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur**

Dengan hormat,

Terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan Bapak/Ibu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, melalui penempatan dana di Reksa Dana yang dipasarkan melalui Bank Mandiri.

Sehubungan dengan informasi yang kami terima dari PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW") selaku Manajer Investasi produk Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur ("Bahana Dana Infrastruktur") melalui surat No.886/LDIR-BTIM/DA/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal "Efektif Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur", dengan ini kami sampaikan informasi terkait proses pembubaran dan likuidasi Bahana Dana Infrastruktur, yaitu:

1. Bahwa sebagaimana surat dari Bahana TCW sebelumnya, tanggal akhir investasi Bahana Dana Infrastruktur jatuh pada **16 Oktober 2024**.
2. Maka, maksimum pada 7 (tujuh) hari bursa sejak tanggal akhir investasi tersebut di atas Standard Chartered Bank selaku Bank Kustodian melalui Agen Penjual Reksa Dana akan melakukan pembayaran dana likuidasi kepada seluruh nasabah Bahana Dana Infrastruktur yang tersisa secara prorata sesuai unit kepemilikan masing-masing nasabah pada Bahana Dana Infrastruktur.
3. Setelah proses pembayaran dana likuidasi selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pemberhentian perhitungan NAB/Unit Bahana Dana Infrastruktur, dan secara administratif Bahana TCW akan melanjutkan proses pembubaran dan likuidasi Bahana Dana Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Pembayaran hasil likuidasi akan dikreditkan ke rekening Bapak/Ibu sekalian yang terdaftar di Bank Mandiri. Bagi Bapak/Ibu yang tidak memiliki rekening rupiah ataupun memiliki rekening namun tidak aktif/*dormant* agar dapat melaksanakan pengkinian data melalui cabang Bank Mandiri terdekat. Dalam hal rekening nasabah tidak ditemukan di Bank Mandiri maka pembayaran hasil likuidasi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Demikian informasi terkini atas produk Bahana Dana Infrastruktur ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**



**Ursula Sista Pravesthi**  
Senior Vice President

Ref. No: 886/LDIR-BTIM/DA/X/2024

Jakarta, 15 Oktober 2024

Kepada Yth.  
**Tim Agen Penjual Reksa Dana**  
**Untuk Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur**  
**Di Tempat**

**Perihal: Efektif Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur**

Dengan hormat,

Pertama-tama perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan seluruh Agen Penjual Reksa Dana ("APERD") kepada PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW") untuk kerjasama yang telah terbina pada pemasaran Reksa Dana *Open Ended*, khususnya Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur ("Bahana Dana Infrastruktur").

Melanjutkan surat kami sebelumnya No. 846/LDIR-BTIM/DA/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Informasi Lanjutan Rencana Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur, bersama ini kami bermaksud menginformasikan kembali kepada rekan-rekan Agen Penjual Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur informasi terkini terkait proses Pembubaran dan Likuidasi Bahana Dana Infrastruktur, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana surat kami sebelumnya, tanggal akhir investasi Bahana Dana Infrastruktur jatuh pada **16 Oktober 2024**.
2. Maka, maksimum pada 7 (tujuh) hari bursa sejak tanggal akhir investasi tersebut di atas Standard Chartered Bank selaku Bank Kustodian melalui Agen Penjual Reksa Dana akan melakukan pembayaran dana likuidasi kepada seluruh nasabah Bahana Dana Infrastruktur yang tersisa secara prorata sesuai unit kepemilikan masing-masing nasabah pada Bahana Dana Infrastruktur.
3. Setelah proses pembayaran dana likuidasi selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pemberhentian perhitungan NAB/Unit Bahana Dana Infrastruktur, dan secara administratif kami akan melanjutkan proses pembubaran dan likuidasi Bahana Dana Infrastruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Selain itu, kami juga akan melakukan penghapusan Bahana Dana Infrastruktur dari daftar produk yang tercantum pada Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Operasional Memorandum dengan masing-masing Agen Penjual Reksa Dana

Dengan telah selesainya proses pembubaran dan likuidasi Bahana Dana Infrastruktur, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Agen Penjual Reksa Dana atas kerjasama yang telah terbina dalam pemasaran produk Bahana Dana Infrastruktur selama ini.

Hormat kami,  
**PT Bahana TCW Investment Management**



**Danica Adhitama**  
Direktur Pemasaran